



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG NAMA-NAMA JALAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa jalur-jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting untuk pelayanan umum guna memperlancar hubungan, baik dalam lingkungan kota dan antar kota dengan daerah lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan kota, maka dipandang perlu memberi nama pada jalan hasil pembangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Nomor urut 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Jl. Jenderal Ahmad Yani : dari simpang empat Bank Sumsel (lama)/pos polisi menuju simpang empat Universitas Baturaja;
- b. Jl. Jenderal H. Makmun Murod : dari simpang empat Universitas Baturaja sampai dengan simpang tiga Batumarta.

2. Nomor urut 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Jl. Bupati Letkol Rusman Effendy Bustan : dari simpang empat sukajadi menuju perbatasan Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Batang.
- b. Jl. Pangeran Ahmaddiyah : dari Perbatasan Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Batang menuju simpang empat Lubuk Batang Baru.

3. Nomor urut 51 semula Jl. Pangeran Peralim diubah menjadi : Jl. Depati K.H. Abu Bakar

4. Nomor Urut 66 semula Jl. Depati K.H. Abu Bakar diubah menjadi : Jl. Pangeran Peralim

5. Nomor urut 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Jl. Depati Abdul Manan : dari simpang tiga Desa Gunung Liwat sampai dengan simpang Gunung Meraksa.

6. Setelah nomor urut 194 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2011 ditambah Nomor

urut 195 sampai dengan 218 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7/OKU/2015)